PUTUSAN
Nomor 287 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. **MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,** tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta 12190 Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK/A.1/2022, tanggal 5 Januari 2023;

II. **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,** tempat kedudukan di Jalan Merdeka Selatan Nomor 18 RT 11 RW 2, Gambir, Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. M. Idris F. Sihite, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3.Ks/HK.05/MEM.S/2023, tanggal 12 Januari 2023;

III. **PT ANEKA TAMBANG Tbk,** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia tempat kedudukan di Gedung Aneka Tambang, Jalan Letjen T.B. Simatupang Nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, yang diwakili oleh Budi Michael Oloan P. Hasibuan, jabatan *Litigation & Alternative Dispute Resolution Division Head*;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Asep Ridwan, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

para Advokat pada Kantor Advokat Assegaf Hamzah & *Partners*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 245/036/AL/2023, tanggal 27 Desember 2023;

Pemohon Kasasi I, II dan III;

Lawan

PT ANDALAN KARUNIA PERSADA, tempat kedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Taufiq Utama, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Suryo Wicaksono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum *Firm Advocates*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perkara seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010, tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk seluas 16.920 Ha (KW 10 APR OP 005);
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 tahun 2010, tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk seluas 16.920 Ha (KW 10 APR OP 005);
4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara baru tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk sebatas dan seluas 16.457 Ha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I:
  1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;
  2. Gugatan telah melewati tenggang waktu;
  3. Gugatan Penggugat prematur;
  4. Gugatan Penggugat salah *error in subjecto*;
- Eksepsi Tergugat II:
  1. Gugatan Penggugat kedaluwarsa;
  2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* karena Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung 6 Tahun 2018;
  3. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
  4. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;
  5. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- Eksepsi Tergugat II Intervensi:
  1. PTUN Jakarta tidak berwenang menerima gugatan yang diajukan Penggugat karena Penggugat belum menempuh upaya administratif kepada Menteri Investasi/Tergugat I;
  2. Permohonan putusan sela atas eksepsi kompetensi absolut;
  3. Gugatan diajukan melebihi jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (kedaluwarsa);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang layak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap objek gugatan karena Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi Penggugat sudah berakhir sejak 2017 (*legal standing*);
5. Terhadap objek gugatan yang sama telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*nebis in idem*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 466/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 26 Juni 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 284/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II dan III masing-masing pada tanggal 12 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dan III diajukan permohonan kasasi secara tertulis masing-masing pada tanggal 14 Desember 2023 dan 27 Desember 2023 permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 28 Desember 2023, 10 Januari 2024 dan 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 28 Desember 2023, 10 Januari 2024 dan 9 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, II dan III meminta agar:

- *Petitum* Pemohon Kasasi I:
  1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 284/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Desember 2023;

Mengadili sendiri:

- Dalam eksepsi:
  1. Menyatakan menerima eksepsi Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
- Dalam pokok gugatan:
  1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan objek sengketa berupa:

     Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010, tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk seluas 16.920 HA (KW 10 APR OP 005),

     adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  3. Membebankan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk pengadilan tingkat kasasi;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- *Petitum* Pemohon Kasasi II:
  1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 284/B/2023/PT. TUN.JKT, tanggal 7 Desember 2023;

Mengadili sendiri:

- Dalam eksepsi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Dalam pokok perkara:
  1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010, tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk seluas 16.920 Ha (KW 10 APR OP 005) sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat berikut dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

- *Petitum* Pemohon Kasasi III:
  1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III;
  2. Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi III untuk seluruhnya;
  3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 284/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Desember 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 466/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 26 Juni 2023; dan
  4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain, Pemohon Kasasi III mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 Januari 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 karena terdapat tumpang tindih sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Penggugat & Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Tergugat II Intervensi yang sama komoditasnya dan Tergugat tidak melakukan penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Tergugat II Intervensi meskipun Penggugat telah mengajukan permohonan penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Tergugat II Intervensi kepada Tergugat II melalui Dirjen Minerba;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I, II dan III dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,** Pemohon Kasasi II **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA** dan Pemohon Kasasi III **PT ANEKA TAMBANG Tbk**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
	Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)